



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN B UPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/63 /Kpts/BPT-PS/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2021-2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Lengayang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Lengayang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana strategis kecamatan;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis kecamatan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana strategis kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Lengayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 050/63 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL : 2 Agustus 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

LENGAYANG TAHUN 2021-2026

Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Lengayang
Tahun 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, S.STP., M.A.	Camat	Penanggungjawab
2.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP., M.Si.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	YUSTIFANELI, S.AP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	ERVAH MUHARNI, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
5.	ANNI KASMITA, S.Sos.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	ANGGOTA
6.	YENITA HERDA	Kepala Seksi Pelayanan	ANGGOTA
7.	NISRITA MISATRI, S.Pt.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	ANGGOTA
8.	SAMIN, S.H.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	ANGGOTA
9.	PERISTINA, S.AP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
10.	NISRITA JUNIVA, S.E., M.Si.	Bendahara Pengeluaran.	ANGGOTA

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka Perangkat Daerah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021–2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi pencapaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Lengayang, maka penyusunan Renstra Kecamatan Lengayang dilakukan secara transparan

dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berisikan misi, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lengayang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengayang 2021-2026 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

- Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah KabupatenPesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasPokok, Fungsi, UraianTugas dan Tata KerjaKecamatan di LingkunganPemerintahKabupatenPesisir Selatan;
 11. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentangPelimpahan Sebagian KewenanganBupatiKepadaCamat;
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentangPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah PascaPemilihanKepala Daerah SerentakTahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lengayang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

- a. Menjamin keselarasan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Lengayang sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Pelayanan OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LENGAYANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan sebagai berikut :

CAMAT

TUGAS POKOK

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

FUNGSI

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;

4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan¹⁴
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :

1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

SEKRETARIAT

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI

- Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- a. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
 - c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan

- I. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permasyarakatan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS POKOK

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);

- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;

- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;22
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS POKOK

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

TUGAS POKOK


- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Kecamatan dipimpin oleh Camat dibantu sekretaris, Sub.Bag, dan Seksi yaitu: Sekretariat, Sub.bagian umum dan kepegawaian, Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, seksi pemerintahan, seksi

ketentraman dan ketertiban umum, seksi kesejahteraan sosial, seksi pemberdayaan masyarakat dan perekonomian dan seksi pelayanan. Hal ini dapat digambarkan dengan bagan struktur berikut

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT LENGAYANG**



2.2.Sumberdaya Kecamatan Lengayang

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil aparatur sipildi Kantor Camat Lengayang berjumlah 25 orang yang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 14 Orang
- 2) Pegawai honorer : 6 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan,sebagai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2,2 berikut ini

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Lengayang Berdasarkan
Golongan

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	2	3	-	5
11.	Honorer	6	-	-	-	-	6
	JUMLAH	6	0	2	11	1	20

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SM P	SM A	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-		1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-		1	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-		-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	
10.	Fungsional Umum	-	-	2	-	3	-	5
11.	Honorer	-	-	4	1	1		4
	JUMLAH	-	-	6	2	9	3	20

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kantor Camat Lengayang di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut.(Sumber: Pengurus barang, Desember 2015)

Tabel 2.2.2.1
Sarana dan Prasarana Kantor Camat Lengayang

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Mobil	1
2.	Sepeda Motor	1
3.	Meja Kerja	15
4.	Kursi Kerja Putar	4
5.	Kursi Tamu	2
6.	Kursi Kerja staf	50
7.	Lemari Kayu	1
8.	Meja Komputer	1
9	Komputer	2
10	Laptop	3
11	Printer	2
12	Filling Cabinet	7
13	Wireless	1
14	Papan Pengumuman	1
15	In focus	1
16	Camera	1
17	Televisi	1
18	AC	1
19	Kipas Angin	4

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengayang

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah berdasarkan periode Tahun 2011 - 2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LENGAYAN PESISIR SELATAN
Tahun 2011-2015

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas keragaman budaya		Jumlah pertunjukan kebudayaan		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
			Partisipasi dalam festival Langkisu		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama		Jumlah Kegiatan Keagamaan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
			MTQ tingkat		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

			Kecamat an																
3	Kualitas Lembaga Kemasyar akatan Nagari		Jumlah Masukan tentang pembang unan di masyarak at		338	338	340	340	340	338	338	340	340	340	100 %	10 0%	100%	100 %	100 %
			Jumlah Nagari yang mengikuti musremb ang		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100 %	10 0%	100%	100 %	100 %
			Jumlah forum PEKAT yang terbentuk dan terbina di Kecamat an			3	4	5	6		3	4	5	6		10 0%	100%	100 %	100 %

Penjelasan

Ditinjau dari Target Renstra OPD dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015, dengan realisasi yang terdapat pada Rasio Capaian pada tiap tahun nya sudah menunjukkan hasil yang maksimal, dengan rata – rata capaian 100% setiap Kegiatan.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	1.250.078.446	1.336.082.748	1.666.946.407	1.698.302.747	2.012.708.179	1.249.825.516	1.312.323.560	1.491.987.087	1.688.306.815	1.943.081.294	99,93	98,22	0,9	0,99	0,97	1.792.651.443	1.707.791.729
Belanja Tidak Langsung	958.037.139	1.042.934.349	1.297.513.007	1.242.252.847	1.445.365.675	956.235.8100	1.021.377.755	1.127.122.361	1.242.252.847	1.379.362.715	99,81	97,93	0,87	1	0,95	1.328.377.176	1.249.579.308
Belanja Langsung	292.041.307	293.148.399	369.433.400	456.049.900	567.339.500	258.626.906	290.945.805	364.864.726	446.053.968	563.718.569	88,55	99,25	0,99	0,98	0,99	464.274.267	458.212.421
Belanja Pegawai	898.037.139,-	1.042.934.349	23.400.000	23.400.000	30.300.000	898.037.139	1.021.377.755	23.400.000	23.400.000	30.300.000	1	97,93	1	1	1	25.700.000	25.700.000
Belanja Barang dan Jasa	292.041.307	288.648.292,-	339.033.400	423.649.900	505.943.500	291.589.706,-	288.648.292	334.464.726	413.653.968	503.402.569	99,84	1	0,99	0,98	0,99	422.875.500	417.173.754
Belanja Modal	0	4.500.000,-	7.000.000	9.000.000	31.096.000	0	4.500.000	7.000.000	9.000.000	3.001.600	0	1	1	1	0,99	15.698.667	15.338.667

Penjelasan

Pada Tahun Anggaran 2014 dimana Rasio antara realisasi dan anggaran mencapai sasaran yang diharapkan dengan besaran persentase mencapai 1(satu)% dimana Program dan kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan lengayang berjalan dengan Baik.

Pada Tahun Anggaran 2012,2013 dan 2015 rasio antara Realisasi dan anggaran tidak seimbang,adanya beberapa poin dari sasaran yang telah di rencanakan tidak tepat sasaran disebabkan oleh sumberdaya manusia, dan pemahaman masyarakat pada program kegiatan yang berkaitan.

Tabel 2.3,2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lengayang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan														Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRenstraPerangkat Daerah	
						Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat				Rata-rata nilai pelayanan ke padamasyarakat																	
	1. Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah			Nilai LakipKecamatan Lengayang																	

	kerjaKec amatanL engayan g																		
		1	I. Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	207.017.100	100%	218.779.500	100 %	223.813.506	100 %	243.510.600	100 %	169.375.500	100 %	249.272.500	100 %	1.311.768.706
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik		12	11.520.000	12	9.270.000	12	3.180.000	12	12.200.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	60.670.000
			Penyediaan Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar		12	30.600.000	12	38.800.000	12	80.850.000	12	91.000.000	12	46.121.000	12	53.321.000	12	340.692.000
			penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor		12	13.782.500	12	13.709.000	12	15.843.946	12	15.895.200	12	15.459.500	12	15.459.500	12	90.149.646
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	500.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	0	12	0	12	9.500.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk keperluan kantor berbagai macam		12	20.929.200	12	22.035.500	12	17.425.812	12	23.263.000	12	17.624.000	12	24.000.000	12	125.277.512

		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Tersedia barang cetak dan pengadaan	12	16.736.400	12	14.858.400	12	12.490.128	12	14.891.400	12	10.000.000	12	20.192.000	12	89.168.328
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia instalasi listrik dan di butuhkan	12	3.169.000	12	3.169.000	12	4.653.620	12	4.951.000	12	4.951.000	12	5.000.000	12	25.893.620
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	tersedia barang koran	12	2.520.000	12	5.280.000	12	2.880.000	12	4.320.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	24.500.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makan minum	12	17.375.000	12	24.750.000	12	24.750.000	12	44.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000	12	157.875.000
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Tersebut koordinasi dan konsultasi di luar daerah	12	35.660.000	12	38.400.000	12	18.000.000	12	6.600.000	12	21.600.000	12	30.000.000	12	150.260.000
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Tersedia biaya konsultasi dan koordinasi di dalam daerah.	12	45.900.000	12	36.750.000	12	40.740.000	12	23.390.000	12	15.120.000	12	45.000.000	12	206.900.000

			Jumlah Pembinaan yang dilakukan oleh Forkompinca.	12	0	0	0	0	0	0	12	10.800.000	10.800.000				
		Penunjang Operasional Perencanaan	Jumlah Laporan yang tersusun	12	8.325.000	12	8.757.600	0	0	12	0	12	0	12	3.000.000	12	20.082.600
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian pelayanan dan prasarana penunjang bagi aparatur	100 %	74.809.500	100%	49.954.000	100 %	84.718.894	100 %	102.921.000	100 %	148.271.000	100 %	204.000.000	100 %	664.674.394
		Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor.	Tersedianya perlengkapan rumah dinas camat lengayang		0	0	0	100 %	15.200.000	100 %	0	100 %	40.000.000	100 %	25.000.000	100 %	80.200.000
		Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor camat lengayang	100 %	13.940.000	100%	10.440.000	100 %	42.747.823	100 %	76.000.000	100 %	14.000.000	100 %	50.000.000	100 %	207.127.823
		Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terawatnya rumah dinas camat lengayang	100 %	25.165.500	100%	13.702.000	100 %	6.149.071	100 %	6.547.000	100 %	6.547.000	100 %	7.000.000	100 %	65.110.571
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas /Jabatan	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah dinas camat lengayang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000		50.000.000	

		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	100 %	9.600.000	0	0	100 %	0	100 %	0	100 %	45.900.000	100 %	26.000.000	100 %	81.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	100 %	26.104.000	100%	25.812.000	100 %	20.622.000	100 %	20.374.000	100 %	39.874.000	100 %	40.000.000	100 %	172.786.000
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan	-	0	-	0	-	0	-	0	12	1.950.000	12	6.000.000	12	7.950.000
	2. Peningkatan mutu pelayanan anti korupsi		Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
	3	Program Peningkatan pengembalian pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	0	0	0	0	100 %	2.182.500	100 %	0	0%	0	100 %	0	100 %	2.182.500

		Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja OPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja yang disusun		0	0	0	0	100 %	2.182.500	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	2.182.500
		Program peningkatan sumber daya aparatur			100 %	10.700.000	100%	10.700.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	21.400.000
		Pendidikan dan pelatihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan Pelatihan formal ASN		100 %	10.700.000	100%	10.700.000	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	21.400.000
		4 Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa/nagari			100 %	19.880.000	100%	23.817.500	100 %	9.600.000	100 %	9.600.000	0%	0	0%	0	100 %	62.897.500
		Monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan (sesuai dengan RKA pemerintah nagari)	Jumlah nagari yang mendapat pengelolaan keuangan nagari		9	19.880.000	9	23.817.500	9	9.600.000	9	9.600.000	-	0	-	0	0	62.897.500

		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD		100 %	8.805.000	100%	8.022.500	0	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	16.827.500
		Pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi	Meningkatkan Capaian PBB		12	8.805.000	12	8.022.500	0	0	12	0	12	0	12	0	12	16.827.500
		Program peningkatan pelayanan publik bidang perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang di terbitkan			0		0		7.505.000	12	0		0		9.500.000		17.005.000
		Fasilitas penyelenggaraan paten	Meningkatnya pelayanan publik			0	-	0	0	7.505.000		0		0		9.500.000		17.005.000
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0		0		0		0		14.150.000		18.500.000		32.650.000
		1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan			0		0		0		0		14.150.000		18.500.000		32.650.000

		Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa				0	0	0	0				9.600.000	10.000.000	19.600.000			
		1. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari				0	0	0	0				9.600.000	10.000.000	19.600.000			
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya eleksi Kafiladari kecamatan		100 %	50.000.000	0	0	100 %	70.345.000	100 %	13.070.000	0%	133.038.000	0%	83.510.000	100 %	349.963.000
		Penunjang kegiatan MTQ kecamatan	persentase penuhi kegiatan MTQ kecamatan		1	50.000.000	0	0	1	55.275.000	1	0	-	108.038.000	-	47.650.000	1	260.963.000
		Peningkatan kegiatan keagamaan (didikandiremajawira)	Terlaksananya acara kepemudaan dan keagamaan.		0	0	0	0	9	7.500.000	9	5.500.000	9	8.250.000	-	8.250.000	9	29.500.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan.	Terlaksananya Pembinaan Keagamaan.		0	0	0	0	9	0	9	0	9	16.750.000	-	20.000.000	9	36.750.000

	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial masyarakat			Pembinaan kelembagaan KAN						7.570.000		7.570.000				7.610.000			22.750.000
		6	Program Pembangunan wilayah kecamatan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif		100 %	107.864.000	100%	131.031.000	100 %	105.242.500	100 %	115.372.900	100 %	0	0	0	100 %	459.510.400
			Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK nagari yang mendapat pembinaan		9	41.470.500	9	35.135.500	9	53.850.000	9	42.500.000	9	0	-	0	0	172.956.000
			Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong	Jumlah bulan bhakti gotong royong yg dilaksanakan		1	22.902.500	1	22.305.000	1	8.500.000	1	11.250.400	1	0	-	0	0	64.957.900
			Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan		2	11.925.300	2	15.252.800	2	8.450.000	2	14.150.000	-	0	-	0		49.778.100
			Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan	Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan yang dilaksanakan		2	4.320.000	2	5.400.000	2	10.800.000	2	10.800.000	2	0	-	0	0	31.320.000

		Fasilitas kegiatan ke pemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemudaan, keagamaan dan kemasyarakatan yg difasilitasi	0	0	9	34.000.000	9	9.700.000	9	12.050.000	-	0	-	0	9	55.750.000
		Lomba K3 dan taman se - kecamatan	Jumlah sekolah dan nagari yg dilakukakan penilaian K3 dan taman	0	0		0	3	5.692.500	3	5.692.500	-	0	-	0	0	11.385.000
		Fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	persentase administrasi	2	18.937.700	12	18.937.700	12		12	10.680.000	-	0	-	0	0	48.555.400
		Pembinaan pramuka kecamatan	jumlah gugus pramuka kecamatan yg mendapat pembinaan	0	0	0	0	2	8.250.000	2	8.250.000	2	0	-	0	0	16.500.000
		Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana		2	8.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.308.000
		Program peningkatan pemberian antisan penyakit masyarakat (Pekat)	Persentase penurun kasus Narkob tingkat pelajar	0	0	0	0	100 %	9.750.000	100 %	5.860.000	100 %	14.700.000	100 %	12.000.000	100 %	42.310.000

S			Pengukuhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba		0	0	0	0	3	9.750.000	3	5.860.000	3	14.700.000	3	12.000.000	3	42.310.000
		8	Program Pengembangan pasar pariwisata	Persentase pengembangan pasar Nagari		100%	25.614.100	100%	24.792.000	100%	10.340.000	100%	9.380.000	100%	0	100%	0	100%	70.126.100
			Pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Persentase pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		1	25.614.100	1	24.792.000	1	10.340.000	1	9.380.000	1	0	1	0	1	70.126.100
		9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti		100%	20.425.000	100%	20.725.000	100%	9.725.000	100%	9.725.000	100%	22.900.000	100%	31.250.000	100%	114.750.000
			Pelaksanaan HUT RI	jumlah kegiatan HUT RI yang dilaksanakan		1	20.425.000	1	20.725.000	1	9.725.000	1	9.725.000	1	14.650.000	1	10.500.000	1	85.750.000
			Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya.	Terlaksananya upacara hari-hari besar lainnya.		0	0	0	0	2	0	-	0	-	8.250.000	-	20.750.000	0	0

		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			0	0	100%	19.930.500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
		Pembentukan satuan kesatuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Nagari pembentuk satuan keamanan		0	0	9	19.930.500	0	-	0	-	0	-	0	0	0	
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesehatan sosial			0	0	100%	7.337.500	0	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	8.000.000
		Distribusi sarana	Pendistribusian sarana		0	0	12	7.337.500	0	0	12	0	12	0	12	0	100%	8.000.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan			12	11.600.000		0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
		Pelayanan E-KTP			12	11.600.000		0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0
		PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ				0		0	0	100%	0	100%	9.000.000	100%	0	100%	9.000.000	

		1. Peningkatan kegiatan keagamaan di dikansubuh (wirid remaja)	Jumlah Lembaga Didikansubuh yang dikunjungi			0	0	0	9	0	9	9.000.000	9	0	100 %	9.000.000
		2. Fasilitas peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	jumlah peringatan hari besar Islam yang difasilitasi			0	0	0	5	0	5	0	5	0	100 %	0
		3. Fasilitas MTQ tingkat Kabupaten	Jumlah MTQ yang diikuti			0	0	607.775.000	1	0	1	0	1	0	100 %	607.775.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjangkau tertinggal				0	0	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
		1. Pembinaan Linmas Nagari	Jumlah linmas yang dibangun			0	0	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
		Program pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat Nagari				0	0	0	12	0	12	73.325.000	12	95.650.000	100 %	168.975.000

		1. Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang di bina			0		0		9	0	9	37.675.000	9	60.000.000	100 %	97.675.000	
		2. Fasilitas dan pembinaan bulanbakti gotong royong	Jumlahbulanbakti gotong royong yang dilaksanakan			0		0		1	0	1	21.400.000	1	21.400.000	100 %	42.800.000	
		3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlahorganisasi yang dibina			0		0		9	0	9	14.250.000	9	14.250.000	100 %	28.500.000	
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari				0		0		2	50.000.000	2	19.400.000	2	25.525.000	100 %	94.925.000	
		1. Pembinaan produgulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	Terbinanyaprodugulannagari dan Masyarakat			0		0		2	50.000.000	2	19.400.000	2	25.525.000	100 %	94.925.000	
J U M L A H						549.939.500		515.089.500		1.140.997.400		559.439.500		613.759.500		739.207.500		3.379.225.400

Tabel 2.3,2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lengayang

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
	I. Pelayanan administrasi perkantoran		82%	91.105.200	74.316.606	99,06	104.317.292	103.339.305	97%	158.770.500	155.121.226	97%	176.813.500	172.195.968	100%	225.004.400	224.671.670
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	97%	4.800.000	4.635.606	94,36	6.499.992	6.133.305	80%	7.080.000	5.693.126	81%	7.080.000	5.731.968	98%	11.402.700	11.203.670
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi yang baik dan benar	0%	0	0	0	0	0	100%	23.400.000	23.400.000	100%	23.400.000	23.400.000	100%	19.500.000	19.500.000
	penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya kebersihan kantor	93%	1.534.100	1.434.000	99,88	6.034.100	6.027.000	100%	8.439.000	8.439.000	100%	8.439.000	8.439.000	100%	12.811.000	12.811.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0%	0	0				100%	4.250.000	4.250.000	100%	4.250.000	4.250.000	100%	1.400.000	1.400.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk keperluan kantor	87%	14.806.100	12.955.000	100%	19.804.200	19.804.000	100%	16.181.500	16.181.000	100%	16.209.500	16.209.000	100%	22.677.500	22.677.000

		camat lengayang															
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedian ya barang cetakan dan pengadaa n	88%	16.32 2.000	14.284. 000	98, 84	16.303. 500,-	16.155. 000,-	100 %	16.865. 000	16.820.0 00	100 %	16.865. .000	16.820.0 00	100 %	20.965.20 0	20.962.800
	Penyediaan komponen instalansi listrik/peneranga n bangunan kantor	Tersedian ya instansi listrik dan di butuhkan	100%	973.0 00	973.000	99, 59	973.000 ,	969.000 ,-	100 %	1.679.0 00	1.679.00 0	100 %	1.679. 000	1.679.00 0	100 %	2.048.000	2.048.000
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	tersediany a berlangga nan koran	92%	1.860. 000	1.705.0 00	98, 12	1.860.0 00,	1.825.0 00,-	100 %	2.100.0 00	2.100.00 0	100 %	2.100. 000	2.100.00 0	100 %	1.320.000	1.320.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedian ya makan minum	85%	19.70 0.000	16.700. 000	99, 89	19.632. 500,-	19.610. 000,-	100 %	29.376. 000	29.353.5 00	100 %	29.541 .000	29.520.0 00	100 %	35.520.00 0	35.425.500
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terseiany a koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16%	6.750. 000	1.050.0 00	99. 79	8.850.0 00,	8.546.0 00,-	83 %	12.550. 000	10.355.6 00	87%	24.950 .000	21.747.0 00	100 %	25.360.00 0	25.323.700
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	84%	24.36 0.000	20.580. 000	99, 79	24.360.0 00,-	24.310. 000,-	100 %	36.850. 000	36.850.0 00	100 %	42.300 .000	42.300.0 00	100 %	72.000.00 0	72.000.000

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		93%	70.074.800	65.218.500	99,99	58.604.800,-	58.603.000,-	99%	60.960.000	60.387.000	99%	62.910.000	62.238.000	98%	77.890.500	76.391.300
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas camat lengayang	95%	5.000.000	4.750.000	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor camat lengayang	100%	20.413.000	20.413.000	100	4.500.000,-	4.500.000,-	100%	7.000.000	7.000.000	100%	9.000.000	9.000.000	97%	31.096.000	30.016.000
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terawatnya rumah dinas camat lengayang	100%	6.257.000	6.257.000	100	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	5.029.500	5.029.500	99%	9.029.500	8.900.000	100%	10.636.000	10.630.000
	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	0	0	0	100	5.000.000,-	5.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	79%	4.758.800	3.758.000	99,98	4.758.800,-	4.758.000,-	100%	6.214.500	6.214.000	100%	6.214.500	6.214.000	100%	5.268.500	5.268.500
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas camat lengayang	89%	33.646.000	30.040.500	99,99	39.346.000	39.345.000,-	99%	42.716.000	42.143.500	99%	38.666.000	38.124.000	99%	30.890.000	30.476.800

Peningkatan sumberdaya aparatur	100%	2.000.000	2.000.000				99%	6.000.000	5.960.000	100%	6.000.000	6.000.000	87%	7.500.000	6.500.000
---------------------------------	------	-----------	-----------	--	--	--	-----	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Tantangan

- a. Sumberdaya aparatur Sipil kantor Camat belum mahir dalam penggunaan IT/ Pengoperasian computer.
- b. Masih Rendahnya kesadaran dalam pelaksanaan disiplin kerja.
- c. Masih lemahnya kreatifitas, inovatif pegawai kantor Camat dalam mengikuti isu – isu perkembangan Global.
- d. Belum tersedianya Data Pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan yang komperhensif dan berkelanjutan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – perencanaan.
- f. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

Peluang

- a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Lengayang.
- b. Berkembangnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di tengah-tengah masyarakat.
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mendukung kinerja pelayanan di Kantor Camat Lengayang.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGI
KECAMATAN LENGAYANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan di Kecamatan Lengayang, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumberdaya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menentang tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etik profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan tersebut antara lain :



Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasarkan kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan tugas di kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

3. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih relatif kurang representatif.

4. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati.

Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan



fasilitatif.

Kewenanganterlaksanaharusdiimbangiadanyapemenuhansumberdayabaiksumbermanusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdayabelumsemuadapatmengamputerhadap pelaksanaanpelimpahan kewenangan. Kecamatanbelumdiberikan porsi yang sesuai dengankewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

5. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sertaregulasi yang mengatur, Kecamatan Lengayang telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanyaketerbatasan pelaksanaan sertakualitas personil yang tidak merata.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.



Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan



dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggul daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.

-
-
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdayasaing.
 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat ke pada rumusan misi tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rensra.

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu :

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- 
-
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan :

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu :
- bagaimana mendorong kehidupan demokratis bangsa semakin mengakar dalam kehidupan bangsa;
 - memantapkan pelestarian nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup :
- Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomis secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian :

- 
-
- Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM;
 - Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

d. Isu-

isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator :

- Jumlah desa dengan tata kelola pemerintah desa yang baik;
- Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel;
- Jumlah desa swasembada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan



masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;

-
-
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
 - j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu Strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Lengayang merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Lengayang



dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Lengayang sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolak ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas serta keterbukaan informasi dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh



karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan nagari.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Desasudah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya,,

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah “ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.**”

Sasaran

Adapun sasaran penyusunan RENSTRA Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatkan Pembinaan Keagamaan dan Sosial Masyarakat.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.	1. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Bekinerja..
	2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.
	3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
	4. Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Kehidupan Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Lengayang kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lengayang

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja..	Nilai Lakip Kecamatan Lengayang.
Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.
Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Nagari dalam administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari.	Jumlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelola Keuangan Jumlah Nagari berkinerja baik
Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Kehidupan Masyarakat.	Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lengayang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.	Terwujudnya Perinthan yang akuntabel dan bekinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang.	80%	85%	88%	90%	95%	97%
		Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Adminisrasi Pengelolaan Keuangan Nagari.	Jumlah Nagari berkinerja baik	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari
		1. Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ dan Subuh Berjemaah.	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari

**MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LENGAYANG.
TAHUN 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
						Ke-						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(11)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasiDokumentasiPublikdi Kecamatan	Terwujudnya Perinthan yang akuntabl dan bekinerja.	Nilai lakipKecamatanLengayang.	Nilai EvaluasidariPihakInspektorat.	BB	A	A	A	A	A	
			Meningkatkan KeterbukaanIn formasidan Pelayanan Pablik.	IndekKepuasan Masyarakat TerhadapapelayananPablik.	.Rata-rata Nilai Pelayananpablik.	80%	80%	85%	90%	95%	95%	80%
			Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Aparatur	Jumlah Nagari yang Menerapkan tata KelolahKeuangan dan Pemerintahan	Jumlah Nagari berkinerja baik	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari

			Pemerintahan Nagari dalam Adminisrasi Pengelolaan Keuangan Nagari.	yang Baik.								
			.Meningkatkan Penngamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	1.Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ dan SubuhBerjem aah. ..	-JumlahMesjid yang aktif TPQ nya. -JumlahMesjid Yang AktifDidikansubuhnya,	9 Nagari						



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut Kecamatan Lengayang menetapkan strategi berikut :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negeri pada wilayah kerja kecamatan lengayang.
2. Melakukan Evaluasi pada indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan publik
3. Mesjid Yang memiliki TPQ Aktif.
4. Peningkatan peringkat MTQ Tingkat Kabupaten
5. Meningkatkan Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah di Tiap Mesjid.

Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu arah kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program –program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan yang diambil kecamatan Lengayang sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas kerja pada bidang pelayanan masyarakat
2. Menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan pada masyarakat
3. Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang Memiliki TPQ Aktif
4. Pembinaan pada Guru Mengaji pada TPA
5. Melaksanakan Didikan Subuh Berjemaah

Adapun arah dan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lengayang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan. (LAKIP	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan
	Mengkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Pablik.	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan Pelayanan yang baik Meningkatkan Sarna dan prasarana Kantor Kecamatan Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Sesuai Anggaran..	Meningkatkan Kwualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lengayang.
		Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan	



		dan penegakan hukum	
	Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Adminisrasi Pengelolaan Keuangan Nagari.	Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.
]	MeningkatkanPembinaanKeagamaan dan social Kemasyarakatan.	Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah.	Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Meningkatkan pada Masyarakat untukMelaksanaka nSubuhBerjemaah.



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lengayang disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tabel T-C.28.

Indikator kinerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU	INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan informasi dokumentasi publik di Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang..	%	80%	85%	85%	90%	95%	97%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan Lengayang.	Nilai	BB	BB	BB	A	A	A
	Meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari.	Jumlah Nagari	9	9	9	9	9	9
	Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan kehidupan masyarakat..	Jumlah TPQ yang di bina	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	9 Nagari

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LENGAYANG

No.	Sasara	Indikator Sasaran	Target	Penjelasan /Furmulasi/Perhitungan	Sumber data dan Tanggung Jawab.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan.	BB	Rata-rata Nilai Pelayanan Publik.	Penanggung Jawab Sekcam Sumber Data : Semua Kasi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi LKIP Kantor Camat Lengayang	85 %	Nilai evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan.
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Berkinerja Baik.	9 Nagari.	Jumlah Nagari yang Bina.	Penanggung Jawab Kasi Pemerintahan Sumber Data : Kasi Pemerintahan
	Meningkatkan Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	1. Meningkatkan Fasilitas Keagamaan 2. Meningkatkan Didikan subuh Berjemaah.	9 Nagari	Meningkatkan TPQ yang Aktif Jumlah Mesjid yang Melaksanakan Didikan Subuh	Penanggung Jawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra.



			9 Nagari.	uh	
--	--	--	-----------	----	--

BAB VII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lengayang sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Rencana Strategis Kecamatan Lengayang merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana strategis Kecamatan Lengayang akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lengayang.



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
KECAMATAN LENGAYANG Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berkinerja Tinggi				Rata-rata nilai pelayanan kepada masyarakat																	
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.				Nilai Lakip Kecamatan Lengayang																	
		1	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	TERPENUHINYA PENUNJANG OPERASIONAL		12 bln	1.931.287.205	12 bln	1.839.332.337	12 bln	2.033.899.766	12 bln	2.475.565.902	12 bln	2.485.065.902	12 bln	2.502.025.902	12 bln	13.267.177.014		Kasubag Umum
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kantor.		12 bln	3.252.000	12 bln	4.879.350	12 bln	9.883.550	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	51.014.900		
			Sub Kegiatan																		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Renja dan Rensra yang disusun.		2 dok	0	2 dok	1.627.500	2 dok	5.457.900	2 dok	5.500.000	2 dok	6.000.000	2 dok	6.500.000	2 dok	25.085.400		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang di Susun.		16 dok	3.252.000	16 dok	3.251.850	16 dok	4.425.650	16 dok	4.500.000	16 dok	5.000.000	16 dok	5.500.000	16 dok	25.929.500		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan		12 bln	1.698.874.075	12 bln	1.601.792.837	12 bln	1.601.161.934	12 bln	2.032.506.008	12 bln	2.034.506.008	12 bln	2.036.506.008	12 bln	11.049.355.967		
			Sub Kegiatan																		
			Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tambahan penghasilan.		12 bln	1.642.474.075	12 bln	1.596.361.934	12 bln	1.596.361.934	12 bln	1.973.106.008	12 bln	1.973.606.008	12 bln	1.974.106.008	12 bln	10.756.015.967		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.		12 bln			5.430.903		4.800.000										
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Ketersediaan Administrasi Keuangan.		12 bln	56.400.000	12 bln	0	12 bln	54.240.000	12 bln	59.400.000	12 bln	60.900.000	12 bln	62.400.000	12 bln	293.340.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bln	117.328.926	12 bln	118.472.020	12 bln	115.630.690	12 bln	172.570.350	12 bln	178.070.350	12 bln	183.070.350	12 bln	1.202.586.686		

		Sub Kegiatan																		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	12 bln	4.998.290	12 bln	3.878.600	12 bln	4.165.590	12 bln	7.138.350	12 bln	8.138.350	12 bln	9.138.350	12 bln	37.457.530			
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kerja yang Baik.	12 bln	2.443.540	12 bln	20.000.000	12 bln	2.682.020	12 bln	6.000.000	12 bln	6.500.000	12 bln	7.000.000	12 bln	44.625.560			
		Penyediaan Bahan Logistik.	Ketersediaan Alat Tulis Kantor (Bln)	12 bln	20.079.096	12 bln	19.005.920	12 bln	17.643.790	12 bln	32.000.000	12 bln	33.000.000	12 bln	34.500.000	12 bln	156.228.806	Kasubag Umum		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.	Ketersediaan Barang Cetak dan Pengadaan (Bln)	12 bln	9.613.000	12 bln	7.578.000	12 bln	23.129.790	12 bln	16.200.000	12 bln	17.200.000	12 bln	18.200.000	12 bln	91.920.790			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Ketersediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	12 bln	3.600.000	12 bln	1.800.000	12 bln	1.800.000	12 bln	4.600.000	12 bln	4.600.000	12 bln	4.600.000	12 bln	21.000.000			
		Fasilitas Kunjungan Tamu.	KetersediaanMakan dan Minum Tamu(Bln).	12 bln	30.780.000	12 bln	12.112.500	12 bln	12.112.500	12 bln	49.937.000	12 bln	50.937.000	12 bln	50.937.000	12 bln	206.816.000			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Ketersediaan Operasional untuk Rapat.	12 bln	45.815.000	12 bln	54.097.000	12 bln	54.097.000	12 bln	56.695.000	12 bln	57.695.000	12 bln	58.695.000	12 bln	327.094.000			
			Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.	12 bln	37.625.000	12 bln	36.875.000	12 bln	31.875.000	12 bln	39.625.000	12 bln	40.625.000	12 bln	41.625.000	12 bln	228.250.000			
			Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah.	12 bln	37.625.000	12 bln	6.720.000	12 bln	11.720.000	12 bln	39.625.000	12 bln	40.625.000	12 bln	41.625.000	12 bln	177.940.000			
			Makan Minum Rapat	12 bln	5.690.000	12 bln	10.502.000	12 bln	10.502.000	12 bln	20.500.000	12 bln	21.000.000	12 bln	21.000.000	12 bln	89.194.000			
		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan.	134 unit	0	134 unit	0	134 unit	92.100.000	134 unit	0	134 unit	0	134 unit	0	134 unit	78.900.000			
		Pengadaan Mobiller	1.Kursi Rapat Stinles	100 Unit	0	100 Unit	0	100 Unit	51.400.000	100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit	51.400.000			
			2.Meja Setengah Biro	10 unit		10 unit		10 unit	0	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	0			
			3. Kursi Putar	7 unit		7 unit		7 unit	0	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit	0			
			4. Lemari File	7 uit		7 uit		7 uit	0	7 uit		7 uit		7 uit		7 uit	0			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. AC potable	2 unit	0	2 unit	0	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	0			
			2. Komputer	2 unit	0	2 unit	0	3 unit	27.500.000	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	27.500.000			
			3. Letob					1 Unit	13.200.000											
			3. Printer	2 unit	0	2 unit	0	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	0			
			4. CCTV	4 unit		4 unit		4 unit	0	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit	0			

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan administrasi Penunjang pemerintahan Daerah.	12 bln	71.514.259	12 bln	66.149.164	12 bln	138.153.806	12 bln	179.469.544	12 bln	179.969.544	12 bln	184.449.544	12 bln	491.514.055		
		3	Sub Kegiatan																	
			Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komonikasi.(Bln).	12 bln	11.514.259	12 bln	8.408.154	12 bln	10.502.000	12 bln	12.449.544	12 bln	12.449.544	12 bln	12.449.544	12 bln	67.773.045		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Ketersediaan Jasa Pelayanan Kantor.	12 bln	60.000.000	12 bln	57.741.010	12 bln	48.000.000	12 bln	86.000.000	12 bln	86.000.000	12 bln	86.000.000	12 bln	423.741.010		
				Belanja Bahan dan Alat Kebersihan Kantor.					12 Bln	2.682.020										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.		40.317.945		48.038.966		76.969.786		81.020.000		81.520.000		86.000.000		389.866.697	Kasubag Umum	
			Sub Kegiatan																	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara.	6 unit	16.646.755	6 unit	33.695.566	6 unit	33.551.386	6 unit	38.000.000	6 unit	38.500.000	6 unit	41.000.000	6 unit	189.393.707	Kasi PMP	
				Honorarium Supir	2 Unit	10.856.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	40.856.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas yang di bayar pajaknya.	2 Unit	1.381.575	2 Unit	1.324.846	2 Unit	13.324.846	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	22.031.267		
				Jumlah Kendaraan Dinas yang di bayar BBMnya,	2 Unit	7.000.000	2 Unit	12.080.000	2 Unit	12.800.000	2 Unit	23.000.000	2 Unit	23.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	102.880.000		
				Belanja suku Cadang alat angkutan	2 Unit	8.265.180	2 Unit	8.290.720	2 Unit	7.426.540	2 Unit	13.000.000	2 Unit	13.500.000	2 Unit	14.000.000	2 Unit	64.482.440		
			Pemeliharaan Mesin dan Lainnya.	Jumlah AC Komputer dan Ginset yang di Pelihara.	16 unit	7.520.440	16 unit	5.550.000	16 unit	18.500.000	16 unit	16.020.000	16 unit	16.020.000	16 unit	17.000.000	16 unit	80.610.440		
				Jumlah AC yang di Pelihara	10 unit	3.500.000	10 unit	1.350.000	10 unit	8.100.000	10 unit	7.000.000	10 unit	7.000.000	10 unit	7.000.000	10 unit	33.950.000		
				Jumlah Koputer yang di pelihara	4 unit	0	4 unit	4.200.000	4 unit	6.300.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	25.500.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit	4.020.440	2 unit	0	2 unit	4.100.000	2 unit	4.020.000	2 unit	4.020.000	2 unit	5.000.000	2 unit	21.160.440		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung yang di Pelohara/Rehab.	3 b	16.150.750	3 b	8.793.400	3 b	24.918.400	3 b	27.000.000	3 b	27.000.000	3 b	28.000.000	3 b	119.862.550	Kasi Pemerintahan	
				Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara/Rehab.	2 bh	11.000.550	2 bh	4.125.000	2 bh	6.418.400	2 bh	20.000.000	2 bh	20.000.000	2 bh	20.000.000	2 bh	81.543.950		
				Honor Jasa Tenaga Kebersihan.					12 Bln	12.000.000										
				Jumlah Rumah Dinas yang di Pelihara/Rehab.	1 bh	5.150.200	1 bh	4.668.400	1 bh	6.500.000	1 bh	7.000.000	1 bh	7.000.000	1 bh	8.000.000	1 bh	38.318.600		

SDM yang beriman Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya SDM Kreatif dan berdaya Saing.	2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PABLIK	JUMLAH PERIZINZN DAN NON PERIZINAN YANG DI TERBITKAN.		350	94.882.365	350	104.952.000	350	102.597.000	350	150.196.160	350	173.196.160	350	175.196.160	350	801.019.845		
			KEGIATAN																		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat	Jumlah Rekomendasi yang di Keluarkan.		950	94.882.365	950	104.952.000	950	102.597.000	950	150.196.160	950	173.196.160	950	175.196.160	950	801.019.845		
			Sub Kegiatan				0		0		0		0		0				0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan Non Usaha	Jumlah Permohonan Non Usaha yang di Fasilitasi.		600	4.070.000	600	3.447.000	600	0	600	9.260.580	600	9.260.580	600	9.260.580	600	35.298.740		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.	Jumlah Permohonan Non Usaha yang di Fasilitasi.		350	5.190.580	350	0	350	3.447.000	350	9.260.580	350	9.260.580	350	9.260.580	350	36.419.320		
			Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan lain yang di Limpahkan.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan,			85.621.785		101.505.000		99.150.000		131.675.000		154.675.000		156.675.000		729.301.785		
				Jumlah Safari Rahmdhan yang di Kiunjungi ke Nagari		2	2.499.000	2	11.400.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	51.899.000		
				Jumlah Lembaga Didikan Subuh dan Subuh Berjamaah		51 bh	2.850.000	51 bh	5.950.000	51 bh	5.500.000	51 bh	6.000.000	51 bh	6.000.000	51 bh	6.500.000	51 bh	32.800.000		
				Jumlah MTQ yang di ikuti.		9	0	9	50.000.000	9	20.500.000	9	0	9	21.000.000	9	22.000.000	9	113.500.000		
				Jumlah Nagari yang di Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan sehat.		9	9.102.785	9	0	9	17.000.000	9	17.000.000	9	17.500.000	9	17.500.000	9	78.102.785		
				Jumlah Nagari yang Fasilitasi dalam kegiatan Wirid Bulanan.		9	3.995.000	9	3.400.000	9	7.000.000	9	7.500.000	9	8.000.000	9	8.000.000	9	37.895.000		
				Jumlah Remaja Masjid yang aktif		5	0	5	3.570.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.500.000	5	40.070.000		
				Spanduk Kegiatan		2	0	2	1.150.000	2	1.150.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	50.300.000		
				Jumlah Sosialisasi dan Penangan COVID 19.		10	67.175.000	10	26.035.000	10	30.000.000	10	67.175.000	10	67.175.000	10	67.175.000	10	324.735.000		
	Meningkatkan PDKB Sektor Unggulan	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN	PARSENTAE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF.		80	73.020.500	80	62.015.000	80	91.244.000	80	100.494.000	80	101.494.000	80	101.494.000	80	529.761.500		
			KEGIATAN																		
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan			Koordinaasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Parsentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif.		70	65.306.500	70	62.015.000	70	82.530.000	70	91.780.000	70	91.780.000	70	91.780.000	70	485.191.500		

		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan PHBN		7	16.155.500	7	23.353.500	7	35.494.000	7	25.500.000	7	26.000.000	7	26.500.000	7	153.003.000	Kasi Kesra
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.	Persentase Nagari yang di Bina dalam Pengembangan Pengawasan Pedesaan.		2	5.104.000	2	8.200.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	72.354.000	Kasi Kesra
		KEGIATAN																	
S		Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Jumlah Nagari yang di Fasilitas dan Dibina serta yang di Awasi.		12 bln	5.104.000	12 bln	8.200.000	12 bln	11.050.000	12 bln	15.500.000	12 bln	16.000.000	12 bln	16.500.000	12 bln	72.354.000	Kasi Trantib
		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari.		12 bln	5.104.000	12 bln	8.200.000	12 bln	11.050.000	12 bln	15.500.000	12 bln	16.000.000	12 bln	16.500.000	12 bln	72.354.000	Kasi Kesra
J U M L A H						2.134.470.570		2.045.352.837		2.289.833.766		2.784.305.062		2.819.305.062		2.839.765.062		14.913.032.359	



KAMAT LENGAYANG

OKTA YURNIA AZHAR.SSTP.M.Si.

NIP. 199010082012061002.